



**PUTUSAN**

**Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Sry Rahayu, S. Pd binti Baharuddin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru pada SMPN, No.3 Binamu), tempat kediaman di Jalan Taqwa, Blok D1/4 BTN Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai Penggugat.

m e l a w a n,

**Syamsul Tanro, S.H. bin Drs. H. Muh. Djabbar Tanro**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota DPRD, Kabupaten Jeneponto, tempat kediaman di Jalan M. Ali Dg. Gassing, No. 45, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 10 Oktober 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 215/Pdt.G/2017/PA

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Jnp. pada pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 1997 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1417 Hijriah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 346/16/VI/1997, Tanggal 1 Maret 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu bulan setelah itu penggugat dan tergugat tinggal di rumah kost di Makassar selama dua tahun dan pada tahun 1999 penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Taqwa Blok D1/4 BTN Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan 11 tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan lain yang bernama Taruni Arbiah, S.Pd, M.Pd tanpa sepengetahuan penggugat dan seizin Pengadilan Agama;
  - Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 26 Agustus 2014 disebabkan tergugat lebih memilih istri keduanya mendampingi tergugat dalam pelantikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada priode keduanya akhirnya penggugat marah kepada tergugat dan sampai saat ini tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dengan penggugat;
5. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.



6. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Syamsul Tanro, S.H. bin Drs. H. Muh. Djabbar Tanro, terhadap penggugat, Sry Rahayu, S.Pd. binti Baharuddin;
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp., tanggal 16 Oktober 2017 dan 21 November 2017, yang dibacakan di persidangan ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SMPN, No.3 Binamu), untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 474.2/06/BKPSDM/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/16/III/1997, Tanggal 1 Maret 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

**B. Saksi-saksi:**

1. Dra. Massiwati binti Lapalamma, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru pada SMPN 3, Binamu, Kabupaten Jeneponto), tempat kediaman di Lingkungan Pakkaterang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah teman sejawat saksi dan kenal tergugat adalah suami penggugat.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 20 tahun di BTN Romanga.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi telah mengetahui sejak tahun 2013 tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain karena diberitahu oleh penggugat namun saksi tidak pernah tahu siapa nama perempuan tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat bersama perempuan lain lalu saksi bertanya kepada tergugat siapa gerangan perempuan tersebut namun tergugat tidak menjawab.
- Bahwa saksi tahu dari penggugat bahwa tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi tahu dari penggugat dan orang lain bahwa penggugat kecewa pada waktu pelantikan tergugat menjadi Anggota DPRD, bukan penggugat yang mendampingi tergugat akan tetapi malah didampingi oleh perempuan lain.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2014 dan sewaktu saksi berkunjung ke kediaman bersama penggugat dan tergugat, tergugat sudah tidak ada di rumah.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak pernah datang menemui penggugat dan sudah putus komunikasi bahkan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

2. Hasria binti Haris, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Abdul Jalil Sikki, BTN Romanga, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat tetangga saksi dan kenal tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 20 tahun di BTN Romanga, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan penggugat tahun 2014 penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara penggugat dan tergugat bertengkar hanya diberitahu oleh penggugat tentang adanya pertengkaran penggugat dan tergugat.
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain karena diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa saksi tahu dari penggugat bahwa penggugat kecewa pada waktu pelantikan tergugat menjadi Anggota DPRD, bukan penggugat yang mendampingi tergugat akan tetapi malah didampingi oleh perempuan lain.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.





- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak pernah datang menemui penggugat dan sudah putus komunikasi bahkan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka sidang, dan dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah melampirkan dalam surat gugatan surat izin atasan sehingga pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang untuk melakukan perceraian terikat dengan aturan administratif, dianggap telah memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*.

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain: penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 24 Februari 1997 pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak usia pernikahan berjalan 11 tahun keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Taruni Arbiah, S.Pd, M.Pd tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Agustus 2014 karena tergugat lebih memilih istri keduanya mendampinginya dalam acara pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, akhirnya penggugat marah kemudian antara penggugat dan tergugat pisah tempat yang hingga kini sudah kurang lebih tiga tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.



memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri yang belum pernah bercerai, maka penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Dra. Massiwati binti Lapalamma dan Hasria binti Haris, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, diambil keterangannya satu persatu, serta tidak terhalang untuk menjadi saksi, kedua saksi adalah keluarga dekat penggugat yakni ibu kandung dan tante penggugat, sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian kedua saksi penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat kedua saksi tersebut mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat namun saksi tersebut tidak pernah melihat keduanya bertengkar hanya diberi tahu oleh penggugat.

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat sama-sama mengetahui ada masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih tiga tahun.

Menimbang bahwa menurut penilaian majelis hakim, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sampai pada tingkat pecahnya rumah tangga dan kalau keduanya tetap hidup serumah, dipastikan tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan dalam rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga secara material keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dianggap telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.



b. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

c. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta, kasih dan sayang sebagai pondasi dalam sebuah rumah tangga, karena antara penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih tiga tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah datang menemui penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga hal ini membuktikan ada masalah yang serius dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga juga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Oleh karenanya dengan ditemukannya fakta penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun maka majelis hakim menilai hal tersebut telah menunjukkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.



isteri yang harmonis dan dapat dinyatakan sebagai wujud ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih tiga tahun dan tidak adanya hubungan komunikasi hal ini menjadi alasan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها بعد زوجها عنها لا لغيبه. ولابد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة، ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله. والتقدير بسنة قول الامام مالك

Artinya : Demikian pula, istri berhak gugat cerai karena madharat (keadaan memberatkan) yang dialami istri, disebabkan keberadaan suami yang jauh. Dan kondisi memberatkan istri harus dilalui selama setahun, yang membuat dia sangat sedih, dan khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam apa yang Allah haramkan. Dan ukuran satu tahun merupakan pendapat Imam Malik. (Fikih Sunah, Sayid Sabiq, 2/291 – 292).

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), akan sulit terwujud.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama tiga tahun dan sudah tidak saling mempedulikan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.



lagi, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.





Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Syamsul Tanro, S.H. bin Drs. H. Muh. Djabbar Tanro terhadap penggugat, Sry Rahayu, S. Pd binti Baharuddin.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439 *Hijriah* oleh kami Fadilah, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Idris, S.H.I.M.H., dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Idris, S.HI.

Fadilah, S. Ag.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                |    |                                               |
|----------------|----|-----------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00                                     |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,00                                     |
| 3. Panggilan   | Rp | 320.000,00                                    |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,00                                      |
| 5. Meterai.    | Rp | 6.000,00+                                     |
| 6. Jumlah.     | Rp | 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah). |

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Jnp.